



PUTUSAN

NOMOR 62/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. RM. PUPUNG SUHARIS, S. H., M.H.**
Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 18 Maret 1955
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cangkiran, RT. 003, / RW. 004, Kalurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Antares Irawan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Hukum DAI & Associates yang beralamat di Jalan. Tegal Parang selatan Nomor 2, Mampang, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2009 yang kemudian digantikan oleh Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H, Limbong Manurung, S.H. Ridwan Parapat, S.H, Roosanna Umry, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "**Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H & Partners (Law Office)**" yang beralamat di Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H. Nomor 45 - H, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2009.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU Nomor 886/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-065/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 kepada:

1. PURWANI UTAMI, S.H;
2. IVAN DAMANIK, S.H;
3. SATRYA IKA PUTRA, S.H, M.H,

kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon;**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jalan MT Haryono Nomor 76 Brebes, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dari Turut Termohon;

Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon;

Mendengar saksi dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009, jam 11.55 WIB dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009, dengan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilu dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah. (Bukti P - 1)
2. Menurut penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebesar **14.448** (empat belas ribu empat ratus empat puluh delapan). (Bukti P - 2)
3. Penghitungan yang benar menurut Pemohon jumlah perolehan suara Pemohon adalah **30.061** (tiga puluh ribu enam puluh satu) suara. (Bukti P - 3)
4. Selisih penghitungan suara tersebut sebagaimana tersebut pada butir 2 dan 3 di atas terjadi pada tingkat kecamatan hampir di seluruh Jawa Tengah dan untuk itu Pemohon ambil contoh di 3 kecamatan di Kabupaten Brebes sebagai berikut:
 - a. Menurut saksi di Kecamatan Losari Pemohon mendapat **7.100** (tujuh ribu seratus) suara. Sedangkan menurut Rincian Perolehan Suara Parta Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Brebes, Daerah Pemilihan DPD Jawa Tengah, Pemohon hanya memperoleh **753** (tujuh ratus lima puluh tiga) suara.
 - b. Menurut saksi di Kecamatan Bulakamba, Pemohon mendapat **10.600** (sepuluh ribu enam ratus) suara. Sedangkan menurut Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Brebes, Daerah Pemilihan DPD Jawa Tengah, Pemohon hanya memperoleh **4.760** (empat ribu tujuh ratus enam puluh) suara.
 - c. Menurut saksi di Kecamatan Wanasari, Pemohon mendapat **4.200** (empat ribu dua ratus) suara. Sedangkan menurut Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Brebes, Daerah Pemilihan DPD Jawa Tengah, Pemohon hanya memperoleh **774** (tujuh ratus tujuh puluh empat) suara.
5. Di samping pengurangan suara yang terjadi pada perolehan suara Pemohon, Pemohon menduga telah terjadi penggelembungan suara oleh PPK kabupaten/kota diseluruh Jateng terhadap Calon Anggota DPD. Dugaan tersebut sangatlah beralasan dimana sebagai bukti dapat dilihat sebagaimana Berita Media pada Harlan Suara Merdeka tanggal 28 April 2009 halaman D dan Harian Radar tanggal 28 April 2009 halaman 7. (Bukti P - 4)
6. Bahwa dugaan penggelembungan suara dimaksud pada butir 5 di atas

diantaranya dapat dikemukakan perolehan suara Calon Anggota DPD Jawa Tengah sebagai contoh diambil di Kota Brebes.

a. Di Kecamatan Wanasari:

- Denty Eka Widi Pratiwi dari **959** menjadi **2959** suara;
- Ayu Koes Indriyah dari **696** menjadi **2696** suara;
- Poppy Susanti Dharsono dari **593** menjadi **2593** suara;

b. Di Kecamatan Tanjung:

- Denty Eka Widi Pratiwi dari **595** menjadi **2595** suara;
- Ayu Koes Indriyah dari **522** menjadi **2522** suara;
- Poppy Susanti Dharsono dari **163** menjadi **2163** suara;

c. Di Kecamatan Larangan:

- Denty Eka Widi Pratiwi dari **272** menjadi **4172** suara;
- Ayu Koes Indriyah dari **976** menjadi **4976** suara;
- Poppy Susanti Dharsono dari **259** menjadi **2259** suara;

7. Dari Calon Anggota DPD Jawa Tengah sebanyak 30 orang terdapat 19 Calon Anggota DPD yang tidak menandatangani Berita Acara Pengumuman oleh KPUD Jawa Tengah dikarenakan adanya penggelembungan dan pengurangan suara di PPK-PPK di Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah memeriksa kembali hasil-hasil dari para Calon-Anggota DPD tersebut di atas (Denty Eka Pratiwi, Ayu Koes Indriyah, Poppy Susanti Dharsono) di seluruh Jawa Tengah untuk membuktikan bahwa perolehan Caleg tersebut di atas yang demikian besar sesuai dengan suara yang didapat dalam Kertas Suara yang dicontreng. Jika terbukti bahwa memang terjadi penggelembungan suara di dalam Pemilu untuk menentukan calon terpilih Anggota DPD, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan dan memutus permohonan ini:

- a. Membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon.
- b. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilu Khusus Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Jawa Tengah.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon, menyampaikan Jawabannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN:

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai hasil perolehan suara KPU untuk DPD Provinsi Jawa Tengah yang menurut Pemohon telah merugikan Pemohon, sebab:

- a. Menurut Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TH 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, rincian jumlah suara yang diperoleh Pemohon di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak **14.448** suara, padahal menurut perhitungan Pemohon adalah sebanyak **20.000** suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak **5.552** suara.

Perolehan suara atas nama Pemohon:

No.	DAERAH	KPU	PEMOHON	SELISIH
1.	Kec. Losari (menurut Saksi Dakum)	753	7.100	6.347
2.	Kec. Bulakamba (menurut Saksi Adi)	4.760	10.600	5.840
3.	Kec. Wanasari (menurut Sakai Taufik)	774	4.200	3.426

- b. Menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara, antara lain di Kecamatan Wanasari, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Larangan.

II. JAWABAN TERMOHON:

Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)
 - Pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara spesifik di daerah mana suara Pemohon hilang;

- Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 - Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas;
 - Saksi yang dimaksud Pemohon (Sdr. Dakum dari Kecamatan Losari, Sdr. Adi dari Kecamatan Bulakamba, Sdr. Taufik dari Kecamatan Wanasari) bukan merupakan saksi resmi peserta Pemilu Anggota DPD.
2. Permohonan Pemohon tidak berpengaruh terhadap jumlah Calon Anggota DPD.
 3. Mengingat Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 1 *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 maka sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Selisih penghitungan suara menurut Pemohon terjadi di tingkat Kecamatan;
2. Berdasarkan Formutir DA-1, maka perolehan suara Pemohon adalah:

No.	DAERAH	KPU
1.	Kecamatan Losari	753
2.	Kecamatan Bulakamba	4.760
3.	Kecamatan Wanasari	774
	Total	6.287

3. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Brebes Pemohon memperoleh 6.287 suara dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Losari, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Bulakamba. Perolehan suara untuk seluruh Calon Anggota DPD dari Kabupaten Brebes **14.448** suara;
4. Dugaan Pemohon tentang adanya pengurangan suara terhadap suara Pemohon adalah dalil yang tidak benar karena tidak ada pengaduan ke Panwas ataupun keberatan saksi dalam formulir keberatan dari tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten;
5. Dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Wanasari, Tanjung, dan Larangan yang didalilkan Pemohon adalah dalil yang tidak benar sebab jika

disandingkan antara Formulir C-1 dan DA-1 maka tidak ada catatan tentang keberatan ataupun masalah yang terjadi pada saat itu.

III. PETITUM TERMOHON:

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, yaitu Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009.

Namun demikian apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-aditnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 sampai dengan P-10 serta telah diberi meterai cukup dan telah di sahkan pada persidangan tanggal 4 Juni 2009, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1560/A/XII/2008. tanggal 4 Desember 2008 Kepada Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah berikut lampirannya.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara tidak sah, Kabupaten/Kota Brebes.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD dan Suara tidak sah, Kabupaten/Kota Brebes.

4. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Lintas Partai Politik di Daerah Pemilihan V Kabupaten Cilacap, tertanggal 8 Mei 2009;
5. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama KASIJO (penjual kertas/Pemilu berupa Surat Suara) tertanggal 7 Mei 2009;
6. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor 004/V/2009 tertanggal 7 Mei 2009;
7. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan
8. Bukti P-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Cilacap, Kepada Ketua PPK Se Kabupaten Cilacap, Nomor 270/256/IV/50/2009 Perihal Barang-barang Logistik Pemilu 2009;
9. Bukti P-10 : Keping Compact Disc yang berisi rekaman penjualan kertas surat Suara;

Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama Abas Rosadi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2009 sebagai berikut:

Saksi Abas Rosadi

- Bahwa saksi adalah penemu kasus penjualan surat suara Anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten sejumlah 652 Kg.
- Bahwa yang saksi temukan adalah suara terpakai, suara belum terpakai, berita acara, dan berita acara yang belum terpakai;
- Bahwa saksi menemukan penjualan suara di Desa Cingawang Kecamatan Patimuan;
- Bahwa saksi melihat sendiri penjualan surat suara berdasarkan informasi dari masyarakat ketika saksi sedang bermain dan berbincang-bincang di rumah teman di Desa Cingawang, saat itulah saksi mengetahui ada penjualan surat suara di pedagang rongsokan di wilayah Desa Cingawang Kecamatan Patimuan;
- Bahwa saksi bukan merupakan tim sukses dari Pemohon, melainkan masyarakat biasa yang aktif di LSM;
- Bahwa saksi melihat sendiri penjualan surat, dan didapati surat suara yang dicontreng maupun yang belum dicontreng. Semua logistik Pemilu ada, kecuali berita acara yang sudah isi;

- Bahwa saksi sebagai aktifis LSM persoalan penjualan surat suara Kecamatan Patimuan merupakan persoalan yang serius, hal tersebut membuat saksi bingung mau kemana, hingga akhirnya saksi membuka *website* Mahkamah Konstitusi dan didapati Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi memilih menjadi saksi Pemohon karena persoalan yang terjadi adalah di Jawa Tengah di Kecamatan Patimuan;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon baru dua atau tiga hari sebelum sidang di Mahkamah dalam permohonan *a quo*;
- Bahwa terhadap penjualan surat suara tersebut saksi melaporkan kepada Panwas Kecamatan, kemudian Panwas Kecamatan melanjutkan kepada Panwas Kabupaten, dan Panwas Kabupaten mengeluarkan surat keterangan tindak lanjut ke KPU, namun sampai saat ini saksi tidak mengetahui tindakan selanjutnya;
- Bahwa saksi menyaksikan penjualan surat suara pada tanggal 7 Mei 2009, dan yang menyaksikan penjualan surat suara banyak orang tidak hanya saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa pun baik dengan penjual maupun pembeli surat suara;
- Bahwa saksi berdomisili di Kecamatan Gedangreja, dan saksi aktif di Paguyuban Cilacap Barat. Kemudian aktif di Gerakan Pemberantasan Korupsi, aktif di Peduli HIV Kabupaten Cilacap dan Yayasan Badan Perlindungan Konsumen Kabupaten Cilacap, tetapi tidak di LSM seputar Pemilu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan dari partai atau DPD di Cilacap;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 3 yang telah diberi meterai cukup dan telah disahkan di persidangan pada tanggal 4 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 (Model DA DPD) di Kecamatan Losari, Kabupaten/Kota Brebes, dan Rincian Perolehan Suara Calon DPD Provinsi Jawa Tengah;

2. Bukti T - 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 (Model DA DPD) di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten/ Kota Brebes, dan Rincian Perolehan Suara Calon DPD Provinsi Jawa Tengah;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009 (Model DA DPD) di Kecamatan Wanasari, Kabupaten/Kota Brebes, dan Rincian Perolehan Suara Calon DPD Provinsi Jawa Tengah;

[2.5] Menimbang bahwa Turut Termohon, dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.T - 1 sampai dengan T.T - 10 yang telah diberi meterai cukup dan telah disahkan di persidangan pada tanggal 4 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bukti T.T – 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 (Form Model DA DPD Kecamatan Larangan);
2. Bukti T.T – 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 (Form Model DA DPD Kecamatan Tanjung);
3. Bukti T.T – 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 (Form Model DA DPD Kecamatan Wanasari);
4. Bukti T.T – 4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

- Daerah Tahun 2009 (Form Model DA DPD Kecamatan Losari);
5. Bukti T.T – 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 (Form Model DA DPD Kecamatan Bulakamba);
6. Bukti T.T– 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Form. Model DB DPD Kabupaten Brebes);
7. Bukti T.T – 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Form. Model DC DPD Provinsi Jawa Tengah);
8. Bukti T.T – 8 : Fotokopi Surat Kesaksian;
9. Bukti T.T – 9 : Fotokopi Surat Mandat;
10. Bukti T.T – 10 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang diumumkan secara nasional berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan

Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) huruf a, *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:*

a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon;

Pasal 5 huruf d, *“Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:*

a.;

b.;

c.;

d. terpilihnya calon anggota DPD”.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5], sebagai berikut:

- bahwa benar sesuai dengan Bukti P-1 dan Lampiran II.14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009

Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Urut 19;

- Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 11:55 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 145/PAN.MK/2009 dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009. Maka, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggat yang ditentukan oleh undang-undang;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta permohonan diajukan dalam tenggat yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemohon, Termohon secara keliru telah menetapkan perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Brebes hanya **14.448** suara (Bukti P-2), padahal Pemohon seharusnya mendapatkan **30.061 suara (Bukti-3)**, yang berakibat mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan hanya menduduki peringkat 22;
- Bahwa telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilihan Umum Calon Anggota DPD di Provinsi Jawa Tengah yang berupa penggelembungan suara untuk beberapa calon tertentu, sehingga merugikan calon lainnya yang berakibat 19 orang calon anggota DPD di provinsi Jawa Tengah tidak mau

menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Jawa Tengah;

- Bahwa Pemohon mendalilkan kasus penghitungan suara di Kabupaten Brebes sebagai contoh dan minta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang;
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon membuktikan dengan bukti surat untuk perolehan suara di Kabupaten Brebes dan seorang saksi dari Kabupaten Cilacap yang menerangkan adanya berkas-berkas surat suara yang dijual di pasar barang bekas;

[3.10] Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon beserta alat buktinya telah dibantah oleh Termohon dan Turut Termohon dengan mengajukan alat bukti surat mengenai hasil Pemilu calon anggota DPD di Kabupaten Brebes yang bersifat otentik dan mengemukakan eksepsi bahwa permohonan Pemohon bersifat kabur sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [2.2];

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon beserta alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

[3.12] Menimbang bahwa sehubungan dengan Eksepsi Termohon, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan ketentuan UU MK sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK *juncto* Pasal 5 huruf d PMK 16/2009, menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah*", pada hal yang diajukan oleh Pemohon bukan hasil Pemilu yang ditetapkan secara nasional oleh KPU;
- Bahwa Pasal 75 huruf a UU MK menentukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU secara nasional, sedangkan Pemohon tidak menjelaskannya dan

hanya berasumsi bahwa contoh di Kabupaten Brebes merupakan representasi penghitungan suara di seluruh Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) yang sejalan dengan kesimpulan eksepsi Termohon, meskipun argumentasinya berbeda;

- Bahwa selain itu seandainya pun dalil Pemohon tersebut benar *quod non* maka tidak berakibat pada terpilihnya Pemohon menjadi calon anggota DPD untuk Provinsi Jawa Tengah, karena Pasal 215 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan, Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan. Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, tergambar calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah terpilih, seperti di bawah ini:

Nama	Perolehan Suara	Rangking
SULISTIYO, Drs. M.Pd.	1.174.554	1
AYU KOES INDRIYAH, GKR	1.021.530	2
DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE	1.013.676	3
POPPY SUSANTI DHARSONO	892.490	4

Berdasarkan tabel tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi dalil Pemohon berkait dengan sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPD Provinsi Jawa Tengah tidak berpengaruh kepada terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota DPD;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa karena permohonan kabur (*obscur libel*), maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M.

Arsyad Sanusi, Harjono, M. Akil Mochtar dan Achmad Sodiki masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Turut Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin